



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu di bentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sehingga Keputusan yang mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci harus dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1501/Kpu-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 40/PK.01-BA/1501/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci (Satgas SPIP KPU Kabupaten Kerinci). Susunan anggota Satgas SPIP Kabupaten Kerinci sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas SPIP KPU Kabupaten Kerinci memiliki tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satgas SPIP KPU Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/I/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 8 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KERINCI  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kumaini, S. Pd	Ketua KPU	Pengarah
	Afdhal Pebrianto, S. Pd.I	Anggota KPU	
	Syahril Syarif, S.Pd	Anggota KPU	
	Pepizon, S. Sos., M.Si	Anggota KPU	
	Naflisar Sondri, S. Pd.I	Anggota KPU	
2.	Anton Pudy K, S.E	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
4.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	Dedi Susanto, S.E	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Wahyu Tio Ramadhan, S.H	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota
4.	M. Gerri Prasetya, S.H	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Dedi Susanto, S.E	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
2.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Dherius, S.H	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Anwar Firmansyah, S.IP	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Rahmi Rimdani, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Pasko Brutus Damanik, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Eka Saputri, S.Kom	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Sartono, S.Sos	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 8 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KERINCI  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KERINCI

URAIAN TUGAS SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci; e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal

		<p>kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p>
4.	SEKRETARIS	<p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p>

TIM KERJA		
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.

	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mngkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 8 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Afriyanto